



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran tahun berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 28 Juli 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2024 Nomor 350);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
40. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59);
42. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.036.060.637.430,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 52.091.606.067,05 (lima puluh dua miliar sembilan puluh satu juta enam ratus enam ribu enam puluh tujuh koma nol lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.088.152.243.497,05 (satu triliun delapan puluh delapan miliar

seratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma nol lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	1.020.757.433.559,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>56.486.499.883,64</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.077.243.933.442,64

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp.	1.036.060.637.430,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>52.091.606.067,05</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.088.152.243.497,05

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	15.303.203.871,00
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(4.394.893.816,59)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	10.908.310.054,41
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	10.908.310.054,41
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1. Semula	Rp.	229.163.478.224,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>53.968.770.130,64</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
	Setelah Perubahan	Rp.	283.132.248.354,64
b.	Pendapatan Transfer		
	1. Semula	Rp.	779.459.956.126,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>3.260.970.863,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer		
	Setelah Perubahan	Rp.	782.720.926.989,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1. Semula	Rp.	12.133.999.209,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(743.241.110,00)</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah		
	Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	11.390.758.099,00

### Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

#### a. Pajak Daerah

	1. Semula	Rp.	152.865.194.722,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>46.704.552.750,05</u>
	Jumlah Pajak Daerah		
	Setelah Perubahan	Rp.	199.569.747.472,05

#### b. Retribusi Daerah

	1. Semula	Rp.	72.470.743.300,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>721.120.362,05</u>
	Jumlah Retribusi Daerah		
	Setelah Perubahan	Rp.	73.191.863.662,05

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	1.712.845.944,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(121.620.129,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	1.591.225.815,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp.	2.114.694.258,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>6.664.717.147,54</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	8.779.411.405,54

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	719.967.579.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(32.342.529.933,00)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	687.625.049.067,00

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.	59.492.377.126,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>35.603.500.796,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	95.095.877.922,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	-

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	-

c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp.	12.133.999.209,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(743.241.110,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp.	11.390.758.099,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1. Semula	Rp.	907.859.463.257,13
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>46.642.417.716,85</u>
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp.	954.501.880.973,98

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	126.201.174.172,87
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>5.449.188.350,20</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	131.650.362.523,07

c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00
1.Semula	Rp.	<u>0,00</u>
2.Bertambah / (berkurang)		
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp.	-
1.Semula	Rp.	-
2.Bertambah/ (berkurang)		
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.	-

#### Pasal 5

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	509.890.795.636,89
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>32.354.076.331,19</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	542.244.871.968,08

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	377.847.026.602,24
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>13.578.478.072,66</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	391.425.504.674,90

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.110.503.721,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	1.110.503.721,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	-

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	20.121.641.018,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(400.640.408,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	19.721.000.610,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	0,00

1. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula	Rp.	42.089.786.197,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.069.793.981,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp.	43.159.580.178,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	12.011.088.712,48
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>11.527.958.528,49</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan	Rp.	23.539.047.240,97

2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	
3. Semula	Rp.	64.524.757.063,39
4. Bertambah / (berkurang)		<u>(9.200.705.359,29)</u>
Jumlah Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	55.324.051.704,10
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	
1. Semula	Rp.	6.300.779.200,00
2. Bertambah / (berkurang)		<u>1.707.507.200,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	8.008.286.400,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	
1. Semula	Rp.	1.274.763.000,00
2. Bertambah / (berkurang)		<u>344.634.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	1.619.397.000,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu:		
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

#### Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	15.303.203.871,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(4.394.893.816,59)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	(10.908.310.054,41)

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 7

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  
Sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp.	15.303.203.871,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(4.394.893.816,59)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Setelah Perubahan	Rp.	10.908.310.054,41

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
    1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
    2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, Kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan; dan
- o. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Wali Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 September 2025  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH,

**ttd.**

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 83

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 7.35/2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Achayatni, SH.,MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197811092006042021